

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai sangat strategis sebagai upaya untuk merealisasikan akuntabilitas publik pemerintahan saat ini secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan ekonomis. Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama kepala daerah (Bupati dan Walikota). Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) dan 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja Eksekutif). Dalam rangka mendukung peran dan fungsi pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat, maka dalam proses persiapan atau perencanaan anggaran daerah harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan pula kepada publik. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data informasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten atau Kota dan DPRD Kabupaten atau Kota, karena kesalahan dalam melakukan penjangkaran aspirasi dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan arah dan kebijakan umum APBD.

Dengan demikian jelas bahwa penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran daerah agar arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.

Kata kunci : Pengetahuan Anggaran, Keuangan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Publik.